



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TENTANG
PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/ CAPAIAN PEMBELAJARAN
KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA DAN BAHASA INGGRIS
UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR

Nomor: 14.2.114/UN32.2/KS/2022
Nomor: 410/477/410.110.2/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Pebruari 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Samsul Hadi, S.Pd., M.T.: Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.: Dekan Fakultas Sastra oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama kerja sama mengenai program penyusunan Kompetensi Dasar/ capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama penyusunan Kompetensi Dasar/ capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar di Kota Blitar Tahun 2022 yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan implementasi program.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penyusunan Kompetensi Dasar/ capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi implementasi kegiatan kerja sama tentang penyusunan Kompetensi Dasar/ capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar pada minggu keempat Februari 2022 untuk laporan awal dengan kegiatan presentasi proposal kurikulum oleh tim penyusun, minggu keempat bulan Maret 2022 untuk laporan antara dengan kegiatan diseminasi kurikulum, minggu pertama bulan April untuk uji publik, minggu kedua bulan April 2022 untuk laporan akhir.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyusunan Kompetensi Dasar/capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar melibatkan dosen sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Dosen/NIP	Program Studi/Universitas	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. NIP 196404141988021001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
2.	Dr. Dwi Sulistyorini, M.Hum. NIP 197311121998022001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
3.	Dr. Mirjam Anugerahwati, M.A. NIP 196502011990022001	Departemen Bahasa Inggris/ UM	Dosen

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya penyusunan Kompetensi Dasar/ capaian pembelajaran kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4


JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan perjanjian kerja sama adalah sejak Februari sampai dengan April 2022

Pasal 5

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama.


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi perjanjian kerja sama ini.
- (4) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU

 Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197104151993011003

PIHAK KEDUA

 Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
 NIP. 196508131990022001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TENTANG
PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA UNTUK
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

Nomor: 14.2.116/UN32.2/KS/2022

Nomor: 410/477b/410.110.2/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Pebruari 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Samsul Hadi, S.Pd., M.T.: Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.: Dekan Fakultas Sastra oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama kerja sama mengenai program penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak di Kota Blitar Tahun 2022 yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan kerja sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan implementasi program.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi implementasi kegiatan kerja sama tentang penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak pada minggu keempat Februari 2022 untuk laporan awal dengan kegiatan presentasi proposal kurikulum oleh tim penyusun, minggu keempat bulan Maret 2022 untuk laporan antara dengan kegiatan diseminasi kurikulum, minggu pertama bulan April untuk uji publik, minggu kedua bulan April 2022 untuk laporan akhir.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak melibatkan dosen sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Dosen/NIP	Program Studi/Universitas	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. NIP 196404141988021001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
2.	Dr. Dwi Sulistyorini, M.Hum. NIP 197311121998022001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
3.	Dr. Mirjam Anugerahwati, M.A. NIP 196502011990022001	Departemen Bahasa Inggris/ UM	Dosen

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya penyusunan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan perjanjian kerja sama adalah sejak Februari sampai dengan April 2022

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(4) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KESATU

Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd.
NIP 197104151993011003

PIHAK KEDUA

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP 196508131990022001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

TENTANG
PENYUSUNAN SILABUS KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA JAWA DAN
BAHASA INGGRIS UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR

Nomor: 14.2.115/UN32.2/KS/2022
Nomor: 410/477a/410.110.2/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Pebruari 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Samsul Hadi, S.Pd., M.T.: Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Blitar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.: Dekan Fakultas Sastra oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama kerja sama mengenai program penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kerja sama penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar di Kota Blitar Tahun 2022 yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan kerja sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan implementasi program.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi implementasi kegiatan kerja sama tentang penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar pada minggu keempat Februari 2022 untuk laporan awal dengan kegiatan presentasi proposal silabus kurikulum oleh tim penyusun, minggu keempat bulan Maret 2022 untuk laporan antara dengan kegiatan diseminasi silabus kurikulum, minggu pertama bulan April untuk uji publik, minggu kedua bulan April 2022 untuk laporan akhir.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar melibatkan dosen sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Dosen/NIP	Program Studi/Universitas	Jabatan
1.	Prof. Dr. Anang Santoso, M.Pd. NIP 196404141988021001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
2.	Dr. Dwi Sulistyorini, M.Hum. NIP 197311121998022001	Departemen Bahasa Indonesia/ UM	Dosen
3.	Dr. Mirjam Anugerahwati, M.A. NIP 196502011990022001	Departemen Bahasa Inggris/ UM	Dosen

Pasal 3
PEMBIAYAAN


Biaya penyusunan silabus kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pengaturan perjanjian kerja sama adalah sejak Februari sampai dengan April 2022

Pasal 5
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah perjanjian kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan implementasi perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(4) Naskah perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU


Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd.
NIP 197104151993011003

PIHAK KEDUA

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D
NIP 196508131990022001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	